

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dibentuk selaras dengan perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta untuk menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel, perlu dibentuk perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan perubahan Renja-PD tahun 2026;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perubahan RKPD tahun 2026; dan
 - c. pedoman penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran Provinsi serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi.

(2) Perubahan . . .

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

a. narasi mencakup:

- 1) bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
 - 2) bab II evaluasi hasil triwulan I tahun 2026, memuat ringkasan evaluasi hasil triwulan I tahun 2026 dan permasalahan pembangunan daerah;
 - 3) bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - 4) bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis pembangunan, dan prioritas pembangunan tahun 2026;
 - 5) bab V rencana kerja dan pendanaan, memuat rencana perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah;
 - 6) bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, memuat penetapan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 7) bab VII penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. evaluasi hasil triwulan I Tahun 2026, memuat hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai triwulan I tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- c. rencana perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026, memuat tabel rencana perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- d. penyalarsan dan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017